



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRROHMANIROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

H. SLAMET DJAJA, S.Ag. BIN NAIMAN, tempat tanggal lahir Jombang 12 April 1948, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan guru agama/pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan H. Sakur RT.003/RW.002 Dusun Tambar Selatan, Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Mohammad Saifuddin, S.H., dan Ana Abdillah, S.H.I. Para Advokat pada Law Office "Saifuddin & Partners" yang beralamat kantor di Dapur kejambon, RT.04/RW.05 No.25 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: msaifuddinadvokat@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam register kuasa Nomor 664/Kuasa/6/2024/PA.Jbg, tanggal 20 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

KUSNAN BIN DJAMALI, tempat tanggal lahir Jombang, 04 Oktober 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. P. Sudirman RT.001/RW.004, Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., CTA. dan Novan Budiarto, S.H. Para Advokat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator pada Kantor Hukum “Yani Arifin dan Rekan” yang beralamat kantor di Jalan Kemuning No.74 RT.03 RW.02 Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: achmadyani700@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar dalam register kuasa Nomor 146/Kuasa/1/2024/PA.Jbg, tanggal 31 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg. tanggal 6 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah hibah yang dilakukan oleh Supiatun kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2001 atas sebidang tanah atas nama Djamali b Naiman dengan Letter C Nomor 103, Nomor Persil 53 luas 0008 da (60 m²) dan Persil 63, Kelas III, luas 0405 da (3200 m²), terletak di Dusun Tambar Selatan, RT.5 RW.3, Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Saluran Air
Sebelah Timur : Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah hak milik Ida Ayu Fatmawati atau Hj. Sunami

Sebelah Utara : Tanah hak milik pak Ansori

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg. tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriah tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg. tanggal 20 Juni 2024 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 27 Juni 2024, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 12 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding Pemanding/ Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg, tanggal 06 Juni 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 19 Juli 2024, kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan secara elektronik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding tanggal 19 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 12 Juli 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa Terbanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 12 Juli 2024 dan Terbanding melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 278/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 31 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama, Terbanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam perkara yang dimohonkan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 ternyata Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H. dan kawan, keduanya Advokat yang berkantor pada Lawa Office "SAFUDDIN & Partners" yang beralamat di Dapur Kejambon RT.04/RW.05 No. 25 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang semuanya telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024 ternyata Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., C.Me, C.T.A, dan kawan, keduanya Advokat pada kantor Hukum "YANI ARIFIN DAN REKAN" yang beralamat Jalan Kemuning No 174 RT. 03 RW. 02 Candimulyo Kec./Kab. Jombang yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam beracara ditingkat banding berkaitan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 20 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 378/Pdt. G/2024/PA Jbg tanggal 6 Juni 2024 telah memenuhi dan sesuai dengan tenggat waktu banding yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2021, yaitu dalam tenggat waktu banding selama 14 hari kalender Dengan demikian, permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 378/Pdt G/2024/PA Jbg tanggal 6 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 *Hijriah* dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pemanding telah didamaikan oleh Majelis Tingkat Pertama dan juga telah menjalani prosedur mediasi dengan mediator Anwar Harianto, S.H., namun upaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak berhasil untuk didamaikan, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemanding disamping menjawab substansi gugatan Terbanding. juga mengajukan eksepsi sehingga dengan adanya eksepsi Pemanding tersebut maka dalam putusan banding ini akan diformat dalam bentuk eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan yang amanya menolak eksepsi Pembanding, dan Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut karena telah mempertimbangkan secara konprehensif dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi 1 (Rumusan Hukum Kamar Agama), huruf A, angka 7 dinyatakan bahwa "Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang *a quo* sepanjang mengenai eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Tergugat mewakili kepentingan ahli waris lainnya, yaitu Asmah, Antini, Fauzi dan Yani Ita Pumama Sari, sebagaimana Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jombang Nomor 523/Pdt. P/2022/PA.Jbg;

Menimbang, bahwa semasa hidup ayah kandung Penggugat bapak Djamali bin Naiman memiliki sebidang tanah di Dusun Tambar Selatan RT 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 3 Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan Leter C. No. 103, No. Persil 53 luas 0008 da (60 m²) dan Persil 63, Kelas 111, Luas 0.405 da (3200 m²), selanjutnya disebut Objek Pembatalan Hibah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Saluran Air
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Ida Ayu Fatmawati atau Hj. Sunami
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Ansori

Menimbang, bahwa objek pembatalan hibah *a quo* hingga detik ini dikuasai, dikerjakan serta dinikmati hasilnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menguasai objek pembatalan hibah *a quo* dengan dasar hibah yang dibuat oleh ibu Supiatun pada tanggal 22 Juli 2001, ibu Supiatun adalah ibu Tergugat serta nenek dari Penggugat;

Menimbang, bahwa objek pembatalan hibah *a quo* bukanlah hak dari ibu Supiatun, melainkan tanah hak dari anaknya yaitu bapak Djamali yang dibuktikan dengan Leter C Desa Tambar No. 103 yang tertulis atas nama Djamali bin Naiman;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh ibu Supiatun kepada Tergugat atas objek pembatalan hibah *a quo* bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Bab. VI Pasal 210 ayat (2) "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah";

Menimbang, bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha menyelesaikan atau meminta hak Penggugat kepada Tergugat secara kekeluargaan bahkan dengan bantuan perangkat Desa Tambar, namun belum membuahkan hasil. Tergugat tetap kukuh pada pendiriannya bahwa objek pembatalan hibah *a quo* adalah hak Tergugat dengan bukti surat pernyataan hibah dari ibu Supiatun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena proses hibah yang dilakukan ibu Supiatun bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal hibah yang dilakukan ibu Supiatun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Cq. Majelis Hakim memeriksa gugatan Ini berkenan untuk mengadili gugatan termaktub serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa hibah ibu Supiatun kepada Tergugat H. Slamet Djaja, S.Ag bin Naiman dengan objek sebidang tanah atas nama bapak Djamali bin Naiman di Dusun Tambar Selatan RT 5 RW 3 Desa Tambar Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan Leter C. No. 103, No. Persil 53 luas 0008 da (60 m²) dan Persil 63, Kelas III, Luas 0.405 da (3200 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Saluran Air

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Ida Ayu Fatmawati atau Hj. Sunami

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Ansori

adalah batal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat H. Slamet Djaja, S. Ag. bin Naiman mengembalikan tanah objek pembatalan hibah milik bapak Djamali bin Naiman di Dusun Tambar Selatan RT 5 RW 3 Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan Leter C. No. 103, No. Persil 53 luas 0008 da (60 m²) dan Persil 63, Kelas III, Luas 0.405 da (3200 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Saluran Air

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Ida Ayu Fatmawati atau Hj. Sunami

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Pak Ansori

Kepada Penggugat Kusnan dengan seketika dan dalam keadaan baik;

4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat point 3, hal. 6 tersebut, jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Jombang, pada alenia ke satu, hal 45, Putusan Nomor 3168/PdLG/2022/PA.Jbg, tanggal 23 Februari 2023, sudah semakin jelas dan menjadi fakta hukum serta fakta persidangan, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jombang, karena senyatanya masih terdapat ahli waris yang lainnya, termasuk di dalamnya sebagai ahli waris adalah Tergugat (saudara kandung Djamali Bin Naiman);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi posita gugatan Penggugat point 6 dan 7, hal. 4, sebagai penegasannya adalah bahwa Penggugat dalam hal ini secara formil tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, karena dalam Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2024, Penggugat secara hukum formil adalah bertindak untuk dirinya sendiri bukan untuk ahli waris yang lainnya. Perbuatan hukum Penggugat adalah tidak mewakili dan bahkan mengabaikan kepentingan ahli waris yang lainnya. Oleh karena penetapan ahli waris bukanlah merupakan surat kuasa untuk mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal mana juga diperkuat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 3168/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 23 Februari 2023 alenia ke 1 (satu) halaman 45;

Menimbang, bahwa demikian pula menanggapi posita gugatan Penggugat point: 8, 9, dan 10, hal. 4, pada prinsipnya Tergugat menolak alasan Penggugat yang mendalihkan bahwa objek pembatalan hibah adalah milik Djamali Bin Naiman atas dasar karena dalam Buku Letter C Desa tertulis atas nama Djamali Bin Naiman. Bahwa tidak benar tanah yang dijadikan obyek gugatan Penggugat adalah hak milik Djamali Bin Naiman (orang tua Penggugat), yang benar tanah yang dipersoalkan Penggugat adalah hak milik dari ibu kandung Tergugat yang bernama Supiatun dan almarhumah Supiatun mendapatkan bagian waris dari orang tuanya. Adapun sebagai penegasannya adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Buku Letter C Desa bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah, namun merupakan Buku Register Pertanahan dan Bukti Pembayaran Pajak atau menjadi dasar sebagai catatan untuk memudahkan penarikan pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi posita gugatan Penggugat point 10,11 dan 12, hal. 4 dan 5, dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat point 7, 8, dan 9, hal. 4, menjadi semakin jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum sebagaimana juga didalihkan oleh Penggugat, dalam hal ini nyata-nyata dan jelas terdapat sengketa hak milik ataupun ada pertentangan hak milik antara milik Djamali Bin Naiman dengan milik Supiatun atas objek gugatan Penggugat. Terlebih dasar maupun dalih Penggugat adalah menyatakan bahwa objek gugatan adalah milik orang tuanya berdasarkan Buku Letter C Desa, yang *notabene* bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal mana, juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 0234K/PDT/1992, yang menyatakan: "Bahwa Buku Letter C Desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya". Sehingga oleh karenanya secara absolut Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyatakan bahwa objek gugatan adalah hak milik orang tua Penggugat sebagai dasar pembatalan hibah atas objek gugatan. Ironisnya harus diserahkan kepada Penggugat seorang diri dengan menafikan dan mengesampingkan hak-hak ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah menyerahkan bukti-bukti tertulis P.1- P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat Terbanding P.1 - P.10 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik yang menyangkut dengan syarat formil dan materiil alat bukti. Alat bukti surat tersebut sebagai alat bukti di persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai bukti surat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama 1. Imam Mawardi bin Sudarman, 2. Chusni Mubaroq bin Mahbub Amin, 3. Djamin bin Abdul Latif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan tidak meneguhkan dalil-dalil bantahannya/jawabannya dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding dan menyatakan mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) adalah *error in persona*. Karena lebih tepatnya penyerahan atau pengembalian objek sengketa harus kepada semua ahli waris dari Djamali bin Naiman yang berhak bukan hanya kepada Penggugat yang hanya sebagai salah satu ahli waris Djamali bin Naiman;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 (tujuh), Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Tergugat mewakili kepentingan ahli waris lainnya yaitu Asmah, Antini, Fauzi dan Yani Ita Purnamasari sebagai ahli waris sebagaimana penetapan ahli waris Pengadilan Agama Jombang Nomor 523/Pdt.P/2022/PA.Jbg;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Romawi II (Rumusan Hukum Kamar Agama), huruf A, angka 7 dinyatakan bahwa "Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris". Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa objek sengketa dalam perkara dapat diserahkan kepada Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Djamali bin Naiman, sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara. Sebagaimana maksud SEMA No. 10 Tahun 2020- Rumusan Hukum Kamar Agama - C. 2. yang berbunyi "Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara";

Menimbang, bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dikabulkan maka pihak Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding membanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 6 Juni 2024 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hibah yang dilakukan oleh Supiatun kepada Tergugat (H. Slamet Djaja, S. Ag. Bin Naiman) pada tanggal 22 Juli 2001 atas sebidang tanah atas nama Djamali Bin Naiman dengan Letter C Nomor 103. Nomor Persil 53 luas 0008 da (60 m²) dan Persil 63, Kelas III, luas 0405 da (3200 m²), terletak di Dusun Tambar Selatan, RT 5 RW 3, Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan batas-balas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Saluran Air

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan: Tanah hak milik Ida Ayu Fatmawati atau Hj Sunami

Sebelah Utara : Tanah hak milik pak Ansori

3. Menghukum Tergugat (H. Slamet Djaja, S. Ag. Bin Naiman) untuk mengembalikan tanah objek milik Djamali Bin Naiman sebagaimana diktum angka 2 kepada Penggugat (Kusnan Bin Djamali) dan ahli waris lainnya dari Djamali Bin Naiman dengan seketika dan dalam keadaan baik;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. H. ALY SANTOSO, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. LASEMAN, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

TTD.

DRS. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

DRS. H. ALY SANTOSO, M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

H. MUDJITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

DRS. H. LASEMAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Administrasi Rp. 130 000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Meterai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

TTD,

RUSLI, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)